BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 688 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA NARASUMBER PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pelaksanaan tugas dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum publik di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan Honorarium Kepada Narasumber Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 70 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/560 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/67 Tahun 2026 tentang Penunjukan Narasumber Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Kepada Narasumber Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 November 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 688 TAHUN 2026
TANGGAL 11 NOVEMBER 2026

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Narasumber	500.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	500.000,-	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Narasumber	250.000,-	
4.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Narasumber	500.000,-	
5.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Narasumber	250.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS